



PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR 9 TAHUN 2013

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS-DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif, efisien dan profesional serta mengupayakan peningkatkan pelayanan publik, maka dipandang perlu mengadakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah pada lampiran D; bahwa Perubahan Jumlah Besaran Organisasi dapat dilakukan setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS-DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 8), dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II mengenai Pembentukan Pasal 2 ayat (1) angka 1, 2, 8, 15 dan 16 dirubah, sehingga keseluruhan Bab II pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial dan Pemakaman;
4. Dinas Tenaga Kerja;
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
9. Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
10. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
12. Dinas Pertanian;
13. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
14. Dinas Pasar;
15. Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya
16. Dinas Pendapatan Daerah;
17. Dinas Pemuda dan Olah Raga.

- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok organisasi perangkat daerah Kota Pekanbaru.
- (3) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1, 2, 8, 15 dan 16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

2. Ketentuan Bab III mengenai Dinas Pendidikan pada Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dirubah, sehingga keseluruhan Bab III Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
DINAS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas Pendidikan
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pendataan Pendidikan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi ;
 - 1. Seksi Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - 3. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, Informal (PAUDNI) dan Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 3. Seksi Kebudayaan.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana TK dan SD;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana SMP;
 - 3. Seksi Sarana Prasarana SMA dan SMK.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bab IV mengenai Dinas Kesehatan pada Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dirubah, sehingga keseluruhan Bab IV Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
DINAS KESEHATAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas Kesehatan
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pelayanan, Sarana dan Prasarana Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 2. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pengendalian Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Surveilens Penyakit dan Pengendalian KLB;
 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - e. Bidang Kesehatan dan Keluarga, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Kesehatan Keluarga dan KB;
 2. Seksi Gizi;
 3. Seksi Kesehatan Reproduksi.
 - f. Bidang Promosi Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan;
 2. Seksi Jaminan Kesehatan;
 3. Seksi Peran Serta Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Bab X mengenai Dinas Pekerjaan Umum pada Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Bagian Kedua tentang Kedudukan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) serta Bagian Ketiga tentang Tugas Pokok Pasal 26 dirubah, sehingga keseluruhan Bab X Pasal 24, 25 dan 26 berbunyi sebagai berikut :

BAB X
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengawasan, membawahi;
 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan.
 - d. Bidang Prasarana dan Sarana Jalan, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan.
 - e. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
 - f. Bidang Prasarana dan Sarana Jembatan, membawahi :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang bina marga dan sumber daya air;
- (2) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 26

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di bidang bina marga dan sumber daya air.

5. Ketentuan Bab XVII mengenai Dinas Pemadam Kebakaran pada Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) serta Bagian Kedua tentang Kedudukan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) serta Bagian Ketiga tentang Tugas Pokok Pasal 47 dirubah, sehingga keseluruhan Bab XVII Pasal 45, 46 dan 47 berbunyi sebagai berikut :

BAB XVII
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 45

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengawasan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan.
 - d. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih, membawahi :
 1. Seksi Prasarana Lingkungan;
 2. Seksi Air Bersih.

- e. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Kawasan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Kawasan.
 - f. Bidang Bangunan Gedung, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengendalian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 46

- (1) Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perumahan, permukiman dan cipta karya.
- (2) Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 47

Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di bidang perumahan, permukiman dan cipta karya.

6. Ketentuan Bab XVIII mengenai Dinas Pendapatan Daerah pada Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) dirubah, sehingga keseluruhan Bab XVIII Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

BAB XVIII
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 48

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, membawahi ;
 - 1. Seksi Pajak Hotel, Parkir dan Sarang Burung Walet;
 - 2. Seksi Pajak Restoran, Air Tanah Serta Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 3. Seksi Pajak Reklame, Hiburan dan Penerangan Jalan.
 - d. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :
 - 1. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - 3. Seksi Pelayanan dan Penagihan.
 - e. Bidang Retribusi dan Pengkajian Pendapatan, membawahi :
 - 1. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
 - 2. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-Surat Berharga;
 - 3. Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan.
 - f. Bidang Pembukuan, Penagihan dan Pemeriksaan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembukuan, Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Penagihan, Keberatan dan Pertimbangan;
 - 3. Seksi Pemeriksaan dan Perhitungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 DESEMBER 2013

WALIKOTA PEKANBARU,

[Handwritten Signature]
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 DESEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU


H. M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR ...?.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2013
T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN,
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI DINAS-DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah pada Lampiran D, menyebutkan bahwa perubahan besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Perubahan organisasi perangkat daerah ini dalam lingkup dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan pertimbangan kondisi karakteristik daerah, kebutuhan daerah, kemampuan daerah, potensi daerah, kompleksitas dan nilai strategis serta beban tugas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Pekanbaru.

Perubahan organisasi perangkat daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya serta Dinas Pendapatan Daerah yang mengakomodir melaksanakan urusan otonomi daerah sesuai dengan pembedangannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan perubahan tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Peraturan Daerah.


II. PASAL PER PASAL

Pasal I
Cukup jelas


Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013
NOMOR :⁹.....


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU**



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU**





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA PEKANBARU



LAMARAN 4 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 9 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2013

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KOTA PEKANBARU**



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

